



PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor : 57/Pid.C/2021/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, dalam perkara:

Nama lengkap : IKA KURNIAWATI binti JAWI
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur / Tgl lahir. : 36 tahun/2 Desember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Wangkit, RT. 003 RW. 006, Ds. Sentul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang
A g a m a : Islam
Pekerjan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.....H a k i m ,

RIZA AHMADI, S.H.Panitera Pengganti ,

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Lumajang Nomor: **B/2137/X/Res.1.7/2021**, tertanggal 14 Oktober 2021;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:
- Keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi MAHDANI HERLAMBANG WIRANDOKO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 12.30 Wib, di Lokalisasi Dolok di Ds. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hal 1 dari 2 Catatan Nomor 57/Pid.C/2021/PN Lmj.



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa IKA KURNIAWATI binti JAWI tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi MAHDANI HERLAMBAWIRANDOKO dan keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian sehingga dapat dijadikan fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pelanggaran “pelacuran”, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa IKA KURNIAWATI binti JAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Ahmadi, S.H

Putu Agung Putra Baharata, S.H.